

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Dari Praktek Kerja Profesi yang sudah dilaksanakan oleh Taruna Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan di Terminal Tipe A Tirtonadi Surakarta. Selama masa praktek kerja profesi ini kami mendapatkan beberapa data mengenai kegiatan yang kami lakukan dan melaksanakan tujuan dari PKP tersebut. Setelah melaksanakan PKP ini penulis Menyusun laporan laporan kegiatan PKP. Dari laporan kegiatan PJO dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan rampcheck di Terminal Tipe A Tirtonadi Surakarta sudah sesuai SOP pelaksanaan rampcheck di SK Nomor 5637 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, kekurangan dari pelaksanaan rampcheck di Terminal Tirtonadi yaitu dari segi perlengkapan alat pelindung dan perlengkapan pendukung diri yang masih kurang, antara lain:
 - Helm
 - Sarung tangan
 - Senter yang berguna untuk rampcheck saat malam hari.
 - Masker untuk melindungi petugas dari paparan asap bus.
2. Pelaksanaan rampcheck yang belum berfokus pada semua bus, namun hanya ke bus AKAP.
3. Fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Terminal Tipe A Tirtonadi Surakarta sudah memenuhi standar minimal fasilitas dan prasarana Terminal Tipe A. Bahkan fasilitas dan prasarana di Terminal Tirtonadi sudah sangat lengkap dan mudah diakses atau digunakan bagi para pengunjung terminal. Selain itu, Terminal Tirtonadi juga sudah mendapat predikat Terminal Penumpang Terbaik II Tingkat Nasional pada tahun 2024.

V.2. Saran

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi yang sudah di laksanakan selama satu bulan di Terminal Tipe A Tirtonadi Surakarta memiliki banyak sekali pengalaman dan pelajaran serta menambah wawasan kami mengenai tata kerja terminal serta dunia lapangan secara nyata. Banyak pembelajaran yang di dapat dari sebelumnya belum didapatkan pada saat pembelajaran kampus. Meskipun demikian, tentunya dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi ini masih ada hal hal yang belum sesuai dengan standar operasional prosedur, maka dari itu penulis mencoba memberi saran agar dapat menjadi masukan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Berikut beberapa saran dari penulis kepada pihak terminal:

1. Diharapkan agar kegiatan rampcheck di terminal tidak hanya di fokuskan pada bus AKAP (angkutan kota antar provinsi) atau AKDP (angkutan kota dalam provinsi) karena masih ada angkutan kota maupun angkutan pedesaan yang tidak dilaksanakan rampcheck di terminal. Hal ini agar semua bus dari terminal dapat terjamin keselamatan dan kenyamanan bagi para penumpang.
2. Diharapkan agar pihak terminal dapat melengkapi perlengkapan rampcheck yang ada di terminal sesuai SK No.5637/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena perlengkapan untuk rampcheck kurang lengkap.
3. Diharapkan agar penempatan letak pos pelayanan Kesehatan dapat dipindahkan ke tempat yang lebih mudah dijangkau dan dilihat oleh pengunjung.
4. Penambahan papan-papan arahan bagi para pengunjung mengenai prosedur menaiki bis maupun keluar dari terminal agar para pengunjung maupun penumpang tidak kebingungan saat berada di terminal.
5. Penambahan papan-papan informasi berbahasa inggris yang ditujukan untuk para pengunjung non domestik.

DAFTAR PUSTAKA

- (Ellitan 2009) Undang undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan
- (Young 2012) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- (Terminal 2015) Peraturan Menteri Republik Indonesia No 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan
- (Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 40 2015) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang
- (KEMENPU-PR. SPIP. No 4 Tahun 2018) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Perhubungan
- (JASMINE 2014) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 11 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Tirtonadi
- (Dirjend 2017) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2574/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor : S 449/AG/AG.3/2024 Tanggal 27 Juli 2024 tentang Penambahan Kode Satker Baru Kantor Terminal Tipe A Tirtonadi.
- (Umum 2013) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- (Perhubungan and Indonesia 2019) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek